

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Lembaga adat

1. Pengertian Peran Lembaga adat

Lembaga adat merupakan organisasi formal maupun informal yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat hukum adat untuk mengatur, memelihara, dan mempertahankan tata tertib kehidupan bermasyarakat berdasarkan norma, tradisi, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Secara fungsional, posisi lembaga adat tidak hanya sekadar struktur seremonial, melainkan pilar utama yang menjaga keseimbangan sosial, hukum, dan spiritual masyarakat setempat (Soerjono Soekanto, 2022: 45).

Eksistensi lembaga adat berakar kuat dari sejarah panjang dinamika kebudayaan nusantara yang mendahului terbentuknya negara hukum modern. Kebentukan dan kepengurusannya disahkan oleh kesepakatan kolektif komunitas lokal yang meyakini bahwa keteraturan sosial hanya dapat dicapai apabila nilai-nilai leluhur dihormati dan dijalankan secara konsisten melalui struktur pemangku adat (Ter Haar, 2023: 34).

Selain sebagai pengawas hukum, lembaga adat memegang peranan penting sebagai mekanisme peradilan

adat (*adjudikasi lokal*) yang berfungsi menyelesaikan berbagai konflik interpersonal maupun antarkelompok secara kekeluargaan. Pendekatan peradilan adat mengutamakan prinsip pemulihan keseimbangan (*restorative justice*) daripada pembalasan atau hukuman pidana yang semata-mata bersifat punitif (Bushar Muhammad, 2023: 51).

Dari sudut pandang sosiologis, lembaga adat bertindak sebagai agen integrasi sosial yang mampu meredam potensi disintegrasi di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Melalui penguatan ikatan komunal dan penyelenggaraan berbagai ritual adat, lembaga ini mampu merekatkan solidaritas kebersamaan antarwarga tanpa mengabaikan perbedaan status sosial (Koentjaraningrat, 2022: 142). menjelaskan bahwa lembaga adat merupakan institusi sosial yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai dan norma adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Keberadaan lembaga adat dalam masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai sistem sosial yang mampu menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Lembaga adat biasanya dipimpin oleh tokoh adat yang memiliki legitimasi sosial serta dihormati oleh masyarakat karena

dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menjaga nilai-nilai budaya. (Wahyudi, 2023 : 45) menyatakan bahwa lembaga adat memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan budaya masyarakat serta sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya

Selain itu, lembaga adat juga memiliki fungsi sebagai sarana untuk mempertahankan identitas budaya suatu daerah. Identitas budaya merupakan salah satu unsur penting yang membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, lembaga adat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tradisi dan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tetap dapat dipertahankan di tengah perkembangan zaman yang terus berubah.

Lembaga adat memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat. Fungsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelestarian budaya, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan kehidupan sosial masyarakat. Salah satu fungsi utama lembaga adat adalah sebagai pengatur norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma tersebut biasanya berupa aturan adat yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat agar tercipta keteraturan dalam kehidupan sosial.

lembaga adat berfungsi sebagai pengendali sosial yang menjaga keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat melalui penerapan aturan adat yang berlaku. Dengan adanya aturan adat tersebut, masyarakat memiliki pedoman dalam bertindak sehingga dapat menghindari terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan masyarakat. (Ardiansyah, 2023 :52).

Selain sebagai pengatur norma sosial, lembaga adat juga memiliki fungsi sebagai penjaga tradisi budaya masyarakat. Tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang biasanya memiliki nilai-nilai moral dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga adat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tradisi tersebut tetap dilaksanakan dan tidak hilang akibat pengaruh perubahan zaman.

lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi budaya karena lembaga adat memiliki otoritas sosial yang diakui oleh masyarakat. Melalui berbagai kegiatan adat yang dilaksanakan secara rutin, lembaga adat dapat memastikan bahwa tradisi budaya tetap hidup dalam kehidupan masyarakat. (Rahman, 2023 : 57).

Pelestarian budaya merupakan salah satu fungsi penting dari lembaga adat dalam masyarakat. Budaya

merupakan bagian dari identitas suatu masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai, norma, serta cara hidup masyarakat tersebut. Tanpa adanya upaya pelestarian, budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dapat mengalami kepunahan.

Pelestarian budaya merupakan upaya untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya agar tetap dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam konteks ini, lembaga adat memiliki peran yang sangat penting karena lembaga adat menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan tradisi budaya masyarakat. (Saputra, 2022 : 63).

Upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh lembaga adat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyelenggaraan kegiatan adat, pendidikan budaya kepada generasi muda, serta penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya upaya tersebut, tradisi budaya yang dimiliki oleh masyarakat dapat tetap bertahan meskipun menghadapi berbagai tantangan akibat perkembangan zaman.

2. Tujuan Lembaga adat

Lembaga adat merupakan salah satu lembaga sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat adat. Keberadaan lembaga adat tidak hanya bertujuan untuk mengatur pelaksanaan adat istiadat, tetapi

juga sebagai sarana untuk menjaga nilai budaya, memperkuat hubungan sosial, serta mempertahankan identitas masyarakat adat. Lembaga adat dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk menjaga keteraturan sosial melalui aturan, norma, dan nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun (Soekanto, 2023 : 61).

Tujuan lembaga adat dibentuk dan dipertahankan dalam struktur kehidupan masyarakat hukum adat sangat fundamental. Lembaga ini hadir tidak hanya untuk memelihara warisan budaya leluhur, tetapi juga berfungsi sebagai entitas hukum, sosial, ekologis, dan spiritual yang menjaga keharmonisan komunitas. Berikut beberapa tujuan lembaga adat:

- a. Mewujudkan Keadilan dan Pemulihan Keseimbangan Sosial Lembaga adat bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau perbuatan melanggar hukum secara kekeluargaan melalui mekanisme peradilan adat. Pendekatan ini berfokus pada prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif), di mana tujuan utamanya adalah memulihkan keseimbangan kosmis dan keharmonisan antarwarga yang terganggu akibat konflik, bukan sekadar memberikan hukuman (Bushar Muhammad, 2022 : 67).

b. Mempertahankan Identitas dan Keberlanjutan Kebudayaan Lokal

Di tengah derasnya arus globalisasi dan penyeragaman budaya, lembaga adat bertujuan untuk membentengi dan melestarikan identitas kultural masyarakat. Melalui pengawasan terhadap bahasa daerah, seni tradisional, serta adat istiadat daur hidup (*life-cycle rituals*), lembaga ini menjaga agar jati diri bangsa tidak terkikis oleh zaman (Sartono Kartodirdjo, 2023: 104).

c. Memperkuat Integrasi dan Solidaritas Komunitas

Lembaga adat bertujuan untuk mempererat ikatan kekerabatan dan rasa persaudaraan (*solidaritas komunal*) antaranggota masyarakat. Dengan menyelenggarakan forum-forum adat dan upacara bersama, lembaga ini berhasil meredam potensi disintegrasi sosial dan ketimpangan status antarwarga (Koentjaraningrat, 2023: 156).

d. Menjaga Keharmonisan Kosmis dan Nilai Magis-Religius

Lembaga adat bertujuan menjaga hubungan selaras antara manusia, alam, dan leluhur/Tuhan YME. Melalui kepemimpinan tokoh adat yang dipandang memiliki kearifan moral, lembaga ini memimpin ritual-ritual adat demi keselamatan, keharmonisan spiritual, dan ketenteraman batin komunitas (Soepomo, 2023: 35).

- e. Menjadi Jembatan Komunikasi Antara Masyarakat dan Pemerintah

Dalam tata kelola pemerintahan, lembaga adat bertujuan sebagai *mediator* atau penyambung aspirasi antara masyarakat adat dan pemerintah pusat maupun daerah. Lembaga ini bertindak memastikan agar program-program pembangunan nasional dapat diselaraskan dengan kebutuhan serta nilai-nilai lokal masyarakat (Syahmunir, 2023: 78).

- f. Mengatur Tata Kelola Sistem Kekerabatan dan Hukum Keluarga

Lembaga adat bertujuan untuk mengawal tata tertib dalam garis keturunan dan hubungan kekeluargaan. Lembaga ini memegang peranan penting dalam mengatur tata cara pernikahan adat, pembagian hak waris, serta penentuan posisi/gelar adat dalam struktur keluarga (Hazairin, 2023: 29).

- g. Menumbuhkan Perekonomian Komunal Berbasis Gotong Royong

Tujuan ekonomi lembaga adat adalah mendorong kesejahteraan bersama dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan kesetiakawanan sosial. Pengelolaan lumbung desa, pasar adat, serta sistem kerja sama tradisional dirancang untuk mencegah

dominasi kapitalisme individualistis di tingkat lokal (Mubyarto, 2022: 71).

- h. Mewariskan Nilai-Nilai Moral dan Etika Kepada Generasi Muda Tujuan edukatif

lembaga adat adalah menanamkan norma etika, sopan santun, dan tata krama luhur kepada generasi penerus. Lembaga adat berfungsi sebagai wadah pendidikan non-formal yang membentuk karakter anak muda agar tetap menghormati leluhur dan budayanya (Ter Haar, 2023: 49).

- i. Melakukan Mufakat demi Penyesuaian Hukum terhadap Perubahan Zaman

Lembaga adat bertujuan untuk melakukan renegosiasi dan penyesuaian aturan adat (*dinamisasi hukum adat*) agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasarnya (Ignas Kleden, 2024: 125).

lembaga adat memiliki tujuan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya lokal melalui penguatan peran masyarakat dalam menjalankan adat istiadat. Lembaga adat menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga agar nilai budaya tidak hilang, sekaligus menjadi penghubung antara nilai budaya masa lalu dengan kehidupan masyarakat saat ini (Firmansyah dkk., 2022, hlm. 223-226).

3. Fungsi Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan salah satu lembaga sosial yang memiliki fungsi penting dalam mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai, norma, dan aturan adat yang berlaku. Keberadaan lembaga adat tidak hanya sebagai simbol kebudayaan, tetapi juga sebagai wadah yang menjalankan berbagai fungsi sosial, seperti menjaga ketertiban masyarakat, mempertahankan nilai budaya, menyelesaikan permasalahan adat, serta menjaga keberlangsungan tradisi yang diwariskan oleh leluhur (Soekanto, 2023 : 112).

Fungsi lembaga adat pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan lembaga tersebut dalam menjalankan perannya sebagai pengatur kehidupan masyarakat adat. Lembaga adat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memahami dan melaksanakan aturan adat yang telah berkembang secara turun-temurun. Dengan adanya lembaga adat, nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat dapat tetap dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Koentjaraningrat, 2022 : 41).

Dalam masyarakat adat, lembaga adat memiliki fungsi sebagai pengendali sosial (social control), yaitu menjaga agar perilaku masyarakat tetap sesuai dengan norma dan aturan adat yang berlaku. Pengendalian sosial tersebut dilakukan melalui pemberian nasihat adat,

penyelesaian konflik, pengawasan terhadap pelaksanaan adat, serta pembinaan masyarakat agar tetap menghormati nilai budaya yang diwariskan (Soekanto, 2023 : 81).

Lembaga adat memiliki fungsi utama dalam mempertahankan nilai budaya lokal melalui pelaksanaan kegiatan adat dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga warisan budaya. Lembaga adat berperan sebagai lembaga yang menghubungkan nilai budaya masa lalu dengan kehidupan masyarakat sekarang sehingga budaya lokal tetap memiliki keberlanjutan (Firmansyah, 2022 :126). Fungsi lainnya dari keberadaan lembaga adat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Fungsi utama lembaga adat adalah menjaga dan melestarikan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Lembaga adat bertanggung jawab agar nilai, norma, dan tradisi yang menjadi ciri khas masyarakat tidak hilang akibat perubahan sosial dan perkembangan zaman.(Rahmat Supriadi, 2024: 52)
- b) Fungsi Pengaturan Adat ebagai pengatur pelaksanaan berbagai kegiatan adat dalam masyarakat. Fungsi ini dilakukan dengan menetapkan aturan, tata cara, serta ketentuan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam menjalankan adat istiadat.(Rian Pratama & Suryani, 2024: 78)

- c) Fungsi Pendidikan dan Pewarisan Budaya Lembaga adat juga berfungsi sebagai sarana pendidikan budaya bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui lembaga adat, pengetahuan mengenai sejarah, nilai, aturan, dan makna suatu tradisi dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. (Dewi Lestari & Mahfud, 2024: 64)
- d) Fungsi Penyelesaian Masalah Adat Lembaga adat memiliki fungsi sebagai tempat penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan adat dan hubungan sosial masyarakat. (Rian Pratama & Suryani, 2024: 85)
- e) Fungsi Penguatan Solidaritas Masyarakat Lembaga adat berfungsi memperkuat hubungan sosial dan rasa kebersamaan antaranggota masyarakat. Kegiatan adat yang dilaksanakan secara bersama-sama dapat meningkatkan kerja sama, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap budaya daerah. (Rahmat Supriadi, 2024: 67)
- f) Fungsi Perlindungan Identitas Budaya Lembaga adat berfungsi sebagai pelindung identitas budaya masyarakat. Identitas budaya merupakan ciri khas yang membedakan suatu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. (Fitriani & Bambang Utomo, 2024: 124).

4. Kewenangan Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan suatu organisasi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat adat. Sebagai lembaga yang lahir dari nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat, lembaga adat memiliki kewenangan untuk mengatur, menjaga, serta mengembangkan kehidupan adat agar tetap berjalan sesuai dengan aturan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kewenangan lembaga adat tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan adat, tetapi juga mencakup pengaturan hubungan sosial, penyelesaian permasalahan adat, serta perlindungan terhadap nilai budaya masyarakat (Soekanto, 2023 : 122).

Kewenangan lembaga adat merupakan kemampuan atau hak yang diberikan kepada lembaga adat untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam masyarakat. Kewenangan tersebut diperoleh berdasarkan pengakuan masyarakat terhadap kedudukan tokoh adat dan aturan adat yang telah berlaku secara turun-temurun. Dengan adanya kewenangan tersebut, lembaga adat memiliki peran dalam menjaga keseimbangan sosial serta mempertahankan keberlangsungan adat istiadat masyarakat (Koentjaraningrat, 2022 : 107).

lembaga adat memiliki kewenangan dalam mengatur dan mempertahankan nilai budaya lokal melalui pelaksanaan aturan adat, pembinaan masyarakat, serta pengawasan terhadap kegiatan budaya. Kewenangan tersebut menjadikan lembaga adat sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga keberadaan budaya lokal agar tetap dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat (Firmansyah, 2022 : 88).

Dalam konteks penelitian mengenai Peran Lembaga Adat dalam Mempertahankan Tradisi Culak Bele di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, kewenangan lembaga adat dapat dipahami sebagai kemampuan lembaga adat dalam mengatur, mengarahkan, dan menjaga keberlangsungan Tradisi Culak Bele sebagai salah satu warisan budaya masyarakat Kaur. Lembaga adat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya memiliki beberapa wewenang, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Kewenangan Mengatur Pelaksanaan Adat Salah satu kewenangan utama lembaga adat adalah mengatur pelaksanaan kegiatan adat agar sesuai dengan ketentuan dan nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. (Ni Luh Putu, 2023: 45)
- b) Kewenangan Menjaga dan Melestarikan Nilai Adat Lembaga adat memiliki kewenangan untuk menjaga

keberadaan nilai budaya yang terdapat dalam suatu tradisi.(Andi Tenri, 2023: 112)

- c) Kewenangan Memberikan Nasihat dan Pembinaan Adat
Lembaga adat memiliki kewenangan memberikan arahan, nasihat, serta pembinaan kepada masyarakat mengenai aturan dan nilai adat.(Rachmat Hidayat, 2023: 78)
- d) Kewenangan Menyelesaikan Permasalahan Adat
Lembaga adat juga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan adat.(Ahmad Kurniawan, 2023: 89)
- e) Kewenangan Mengajak dan Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Keberlangsungan suatu tradisi sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat.(Tri Wahyuni, 2023: 56)
- f) Kewenangan Mewariskan Adat kepada Generasi Berikutnya
Lembaga adat memiliki kewenangan dalam melakukan proses pewarisan budaya kepada generasi muda.(Dian Anggraini, 2023: 134).

5. Tugas dan Kewajiban Lembaga Adat

Keberadaan lembaga adat, selain yang telah disebutkan di atas, juga memiliki suatu tugas dan kewajiban tertentu. Berikut adalah uraian mengenai hal tersebut (Atardi , 2023 : 46):

- a. Memiliki tugas sebagai fasilitator dan juga mediator dalam rangka penyelesaian suatu perselisihan yang terkait dengan adat istiadat dan kebiasaan yang tumbuh di tengah Masyarakat. (Ahmad Kurniawan, 2023: 88)
- b. Bertugas untuk memberdayakan dan melestarikan adat istiadat dan juga kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang bertujuan untuk memperkaya budaya daerah. (Syafuruddin & Andi Tenri, 2023: 115)
- c. Menciptakan hubungan yang harmonis dan bersinergi antara pengurus adat dengan aparatur pemerintah dalam suatu wilayah kabupaten daerah adat tersebut. (Syahmunir, 2022: 64)
- d. Membantu kelancaran roda pemerintahan sekaligus menjaga stabilitas kehidupan nasional dalam rangka mendukung jalannya pemerintahan yang sah di negara Indonesia. (Jimly Asshiddiqie, 2021: 35)
- e. Menciptakan suasana demi terpeliharanya kebhinekaan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. (Rachmat Hidayat, 2023: 82)

B. Tradisi Culak Bele

1. Pengertian tradisi

Tradisi berasal dari Bahasa Latin yang artinya diteruskan atau kebiasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok

masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Dalam pengertian lain tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di dalam masyarakat.

Pada kamus besar bahasa indonesia tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasannya kebiasaan yang ada ialah yang paling benardan paling bagus. Sedangkan menurut Soerjono Soekamto, bahwasannya tradisi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok orang atau masyarakat secara terus menerus (langgeng).

Tradisi adalah suatu informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik secara lisan maupun tertulis, karena tanpa adanya suatu tradisi maka segala sesuatu yang dilakukan manusia akan punah. Tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi oleh

masyarakat. Tradisi dalam bahasa Arab A'datun, sesuatu yang terulang-ulang atau isti'adah, adat atau istiadat yang berarti sesuatu yang terulang-ulang dan diharapkan akan terulang lagi.

Adat atau kebiasaan adalah tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan, seperti berpakaian, makan, tidur, olahraga dan sebagainya. Perbuatan yang telah menjadi adat-kebiasaan, tidak cukup hanya diulang-ulang saja, tetapi harus disertai kesukaan dan kecenderungan hati terhadapnya.

Tradisi atau adat istiadat bukan suatu kebiasaan yang tidak dapat diganggu gugat, karena dipandang sebagai bagian yang utuh dari yang sakral. Sebaliknya tradisi sebagaimana pemikiran yang melandasi bagian bagiannya, senantiasa berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kreativitas kaum yang menjadi pendukung tradisi tersebut. Dalam suatu masyarakat muncul semacam penilaian bahwa cara cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Biasanya sebuah tradisi tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain. Misalnya dalam acara tertentu masyarakat sangat menggemari kesenian rabab. Rabab sebagai sebuah seni yang sangat digemari oleh anggota masyarakat karena

belum ada alternatif untuk menggantikannya di saat itu. Adapun sumber tradisi pada umat ini, bisa disebabkan karena sebuah (kebiasaan) yang muncul di tengah-tengah umat kemudian tersebar menjadi adat dan budaya, ataukah kebiasaan tetangga lingkungan dan semacamnya kemudian dijadikan sebagai model kehidupan.

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga. Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efesiensinya.

Efektifitas dan efesiensinya selalu terbaru mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitas dan efesiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi.

Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya. Terjadinya perbedaan kebiasaan pada setiap umat sangat tergantung pada kondisi kehidupan sosial masing masing, yang

selanjutnya akan mempengaruhi budaya, kebiasaan dalam sistim pewarisan dan cara transformasi budaya. Setiap kelompok berbeda dengan kelompok lainnya.

2. Sejarah tradisi culak bele

Kepala adat Tanjung Dalam Kecamatan Tetap, datuk Ismail, menerangkan ritual culak bele sudah dilakukan sejak awal membuka kampung yang kini bernama desa Tanjung Dalam, dan dimulai sejak zaman nenek moyang. “cikal bakalnya berawal dari selamatan kampung bahasa setempatnya yaitu Culak bele. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. semua warga berkumpul bersama membawa makanan dan membaca doa selamat. Itulah sejarahnya keterangan dari datuk Ismail, ada juga kegiatan memasak kue serabi setelah hari ke tiga pelaksanaan ritual Culak Bele.

Berdasarkan paparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa sejarah tradisi culak bele merupakan Tradisi yang sejak dulu sudah di lakukan oleh nenek moyang, dan jika tradisi ini tidak di lakukan maka akan ada bencana seperti kebanjiran, itulah mengapa tradisi ini sangat penting bagi Desa tersebut.

3. Pelaksanaan upacara Culak Bele

Upacara ini dilakukan sejak berdirinya Desa Tanjung Dalam kecamatan Tetap kabupaten Kaur. Nenek

moyang zaman dulu melaksanakan ritual Culak Bele ini karena pada zaman dulu Desa Tanjung Dalam pernah mengalami banjir bandang yang besar. Sehingga nenek moyang dahulu berpendapat perlunya melakukan menolak balak ataupun pengobatan Desa. Oleh karena dilaksanakan sebuah ritual penolakan bala dengan cara dzikir, sholawat, doa dan makan bersama. Adapun doa tentang tradisi sebagai berikut:

كثير على يَّيَّ فَضَّلْ و ، بَّ اَبْتَالِكَ مِمَّا عَافَاوِ الَّذِي هَلَّلُ الْحَمْدِ
 Artinya : *“Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keselamatan kepadaku dari bala’ (musibah atau penyakit) yang telah menimpamu serta Ia telah memberikan anugerah kepadaku atas kebanyakan makhluk yang telah Ia ciptakan.”*

Doa di atas untuk meminta perlindungan dari Allah supaya diberikan keselamatan dan terhindar dari musibah seperti yang terjadi pada orang lain. Dengan memperbanyak membaca doa ini, kita akan selamat dan tidak tertimpa bala petaka yang menyakitkan. Dengan tujuan agar musibah atau bala yang telah melanda Desa sekaligus penolakan agar musibah atau bala yang lain tidak terjadi. Seperti gangguan-gangguan makhluk halus, gempa, tsunami, kekeringan, dan lain sebagainya. Tradisi

Setelah pembacaan doa selesai dilanjutkan dengan makan bersama berupa kue, lauk berserta nasi. Walaupun

Culak Bele ini tidak ada dalam syariat, tetapi tradisi ini memiliki tujuan dan makna yang baik. Nenek moyang zaman dulu berpesan jangan sampai tradisi ini menyimpang dari nilai diatas yang akan menyebabkan timbulnya bala. Dapat memfasilitasi pelaksanaan tradisi Culak Bele tersebut sehigga Culak Bele tetap ada dan tidak kehilangan makna. Culak bele berasal dari bahasa Melayu. Tolak balak, tolak atau menolak. Bala adalah musibah atau bencana.

Dapat disimpulkan bahwa tolak bala adalah satu kompleks perlakuan bercorak ritual dengan tujuan menghindari kejadian buruk, sial, nasib tidak baik, atau apa saja yang tidak diinginkan berlaku kepada diri sendiri dan komunitas di masyarakat. Dari segi individu, perlakuan itu mungkin tidak merupakan ritual, tetapi perlakuan mengawal, mengelak, maupun menyisih. Bala tadi, tidak saja bencana yang didatangkan oleh sesuatu tenaga asing atau luar, tetapi oleh nasib atau untung diri sendiri.

Di Desa Tanjung Dalam kecamatan tetap ini, culak bele ini dikemas dalam kegiatan yang dinamai Pekan Gawai Rakyat. Dulu, ritual serupa dilaksanakan sebagai bentuk memanjatkan puji syukur setelah masa panen. Dalam kurun belasan tahun, ritual dikemas menjadi suatu gawai. Yang juga bertujuan untuk mempromosikan wisata dan kearifan lokal daerah. Untuk meningkatkan ekonomi

masyarakatnya. Sebelum gawai dibuka, berlangsung ritual yang dilakukan kepala adat atau orang yang dipercayai sebagai kepala kampung yaitu datuk maulana dia juga sebagai imam di desa Tanjung Dalam kecamatan tetap. Ritual pertama adalah pemasangan sangkak yang terbuat dari batang bambu dan di anyam menjadi sangkak. Sebuah wadah yang terbuat dari anyaman bambu dilapisi.

Setelah pembacaan doa selesai dilanjutkan dengan makan bersama berupa kue, lauk berserta nasi. Walaupun Culak Bele ini tidak ada dalam syariat, tetapi tradisi ini memiliki tujuan dan makna yang baik. Nenek moyang zaman dulu berpesan jangan sampai tradisi ini menyimpang dari nilai diatas yang akan menyebabkan timbulnya bala. Dapat memfasilitasi pelaksanaan tradisi Culak Bele tersebut sehingga Culak Bele tetap ada dan tidak kehilangan makna. Culak bele berasal dari bahasa Melayu. Tolak balak, tolak atau menolak. Bala adalah musibah atau bencana. Dapat disimpulkan bahwa tolak bala adalah satu kompleks perlakuan bercorak ritual dengan tujuan menghindari kejadian buruk, sial, nasib tidak baik, atau apa saja yang tidak diinginkan berlaku kepada diri sendiri dan komunitas di masyarakat. Dari segi individu, perlakuan itu mungkin tidak merupakan ritual, tetapi perlakuan mengawal, mengelak, maupun menyisih. Bala tadi, tidak saja bencana yang didatangkan oleh sesuatu tenaga asing

atau luar, tetapi oleh nasib atau untung diri sendiri. Di Desa Tanjung Dalam kecamatan tetap ini, culak bele ini dikemas dalam kegiatan yang dinamai Pekan Gawai Rakyat. Dulu, ritual serupa dilaksanakan sebagai bentuk memanjatkan puji syukur setelah masa panen. Dalam kurun belasan tahun, ritual dikemas menjadi suatu gawai. Yang juga bertujuan untuk mempromosikan wisata dan kearifan lokal daerah. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Sebelum gawai dibuka, berlangsung ritual yang dilakukan kepala adat atau orang yang dipercayai sebagai kepala kampung yaitu datuk maulana dia juga sebagai imam di desa kepahyang kecamatan tetap. Ritual pertama adalah pemasangan sangkak yang terbuat dari batang bambu dan di anyam menjadi sangkak. Sebuah wadah yang terbuat dari anyaman bambu dilapisi

Seperti halnya menjelang lebaran Kita berharap seperti itu tidak mengurangi rasa hormat kepada kegiatan budaya lain yang bisa mengangkat nama Kalbar umumnya, ujar ismail Kepada pemangku kepentingan, ia berharap kearifan lokal ini bisa menjadi perhatian mereka. Selain menjadi aset desa, juga menjadi aset kabupaten. Tradisi Culak Bele ini, terdiri dari dua suku kata, makna kata tolak yaitu suatu bentuk sorong atau mendorong. Ritual Culak Bele juga merupakan suatu simbolis atau tindakan sekaligus sebagai wujud dari

ekspresi jiwa mereka dalam menjalin hubungan vertikal dengan penghuni dunia gaib

Makna Ritual Culak Bele Ritual Culak Bele mengandung konsep kepercayaan terhadap adanya kekuatan alam yang harus didukung dan dipertahankan untuk mencari jalan terbaik dalam meneruskan kehidupan sehari-hari agar dijauhkan dari segala marabahaya. Culak Bele bertujuan untuk menolak segala kejadian-kejadian yang tidak diinginkan semisal berbagai bencana alam, wabah penyakit dan terhindar dari gangguan makhluk gaib Culak Bele bertujuan agar masyarakat dapat hidup tenang dan damai serta terhindar dari berbagai bencana, sehingga mereka harus menjalin hubungan yang harmonis dengan makhluk halus.

Tujuan Culak Bele ini menginginkan banyak harapan dari ritual Culak Bele ini diantaranya menghindari dari wabah penyakit dan gangguan makhluk gaib, musibah, dan bencana alam. Dapat disimpulkan tujuan tradisi Culak Bele yaitu agar Desa Pemuka terhindar dari malapetaka seperti gangguan-gangguan dari makhluk gaib, penyakit, banjir, tsunami, gempa, gagal panen dan lain sebagainya.

Berdasarkan paparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa tradisi Culak Bele dalam konteks penelitian ini adalah, tradisi merupakan adat atau kebiasaan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang ulang

dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan, dan bukan suatu kebiasaan yang tidak dapat diganggu gugat. Tradisi Culak Bele ini yang sejak dulu sudah dilakukan oleh nenek moyang, dan jika tradisi ini tidak dilakukan maka akan ada bencana seperti banjir, itulah mengapa tradisi ini sangat penting bagi Desa tersebut. Tradisi culak Bele memiliki indikator sebagai berikut :

- a) Turun temurun
- b) Berpola
- c) Memiliki logika sendiri
- d) Terdapat varian yang berbeda
- e) Bersifat polos dan lugu
- f) Milik bersama suatu masyarakat

C. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengkaji peran lembaga adat dalam mempertahankan adat istiadat dan budaya lokal. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana lembaga adat dapat berperan penting dalam melestarikan adat istiadat dan budaya lokal. Berikut adalah beberapa contoh penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini:

- 1) Musthofa & Setiajid (2021) Peran Kepemimpinan Lembaga Adat Kampung Naga dalam Menjaga Kearifan Lokal Kampung Naga Menjaga persamaannya Semua

penelitian menempatkan lembaga adat sebagai aktor penting dalam pelestarian budaya/adat atau kearifan lokal budaya/adat atau kearifan lokal. perbedaannya Fokus pada kepemimpinan internal lembaga adat (di Kampung Naga) — aspek regulasi dan budaya lokal kearifan lokal budaya lokal kearifan lokal.

- 2) Muh. Danil & Raemon Raemon(2023) Peran Lembaga Adat Tolaki dalam Pelestarian Nilai Budaya Suku Tolaki persamaannya Lembaga adat sebagai pelestari budaya dan nilai adat perbedaannya Fokus pada pelestarian nilai budaya suku Tolaki di Sulawesi Tenggara
- 3) Samsuddin, Santi Hendrayani, Suryawahyuni Latief(2021) *Peran Lembaga Adat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pudak, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi* (data lengkap mungkin belum ditemukan) persamaannya Lembaga adat pelestarian atau mempertahankan adat/nilai lokal melalui peran institusional perbedaannya Fokus berbeda: lebih ke pembangunan desa (struktur desa/pemerintah) dibanding hanya pelestarian budaya saja; konteks: Jambi
- 4) Firmansyah, Isjoni, Asril, Bedriati Ibrahim (2022) Peran Lembaga Adat Kampar dalam Mempertahankan Nilai Budaya Lokal di Kab. Kampar persamaannya lembaga adat sebagai aktor pelestarian budaya/adat. Perbedaannya

Lokasi berbeda (Riau – Kampar), dan fokus pada perubahan sosial/modernitas sebagai tantangan

- 5) Sahrizal Pajeri, Hamdani, Muksalmina (2022) Peran Lembaga Adat dalam Mengelola Hutan Lindung berdasarkan Permen LHK No 9/2021 (Studi di Gampong Agusen, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues) persamaannya lembaga adat berfungsi mempertahankan “nilai” lokal / lingkungan / adat perbedaannya bukan “adat budaya tradisional” murni tetapi terkait pengelolaan lingkungan/hutan dengan lembaga adat; lokasi: Aceh (Gayo Lues).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Musthofa & Setiajid (2021) Peran Kepemimpinan Lembaga Adat Kampung Naga dalam Menjaga Kearifan Lokal Kampung Naga	Semua penelitian menempatkan lembaga adat sebagai aktor penting dalam pelestarian budaya/adat atau kearifan lokal.	Fokus pada kepemimpinan internal lembaga adat (di Kampung Naga) — aspek regulasi dan budaya lokal kearifan lokal.
2.	Muh. Danil & Raemon (2023) Peran Lembaga Adat Tolaki dalam Pelestarian Nilai Budaya Suku Tolaki	Lembaga adat sebagai pelestari budaya dan nilai adat	Fokus pada pelestarian nilai budaya suku Tolaki di Sulawesi Tenggara
3.	Samsuddin, Santi Hendrayani, Suryawahyuni Latief (2021) <i>Peran Lembaga Adat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pudak, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi</i> (data	Lembaga adat pelestarian atau mempertahankan adat/nilai lokal melalui peran institusional.	Fokus berbeda: lebih ke pembangunan desa (struktur desa/pemerintah) dibanding hanya pelestarian budaya saja; konteks: Jambi.

	lengkap mungkin belum ditemukan)		
4.	Firmansyah, Isjoni, Asril, Bedriati Ibrahim (2022) Peran Lembaga Adat Kampar dalam Mempertahankan Nilai Budaya Lokal di Kab. Kampar	lembaga adat sebagai aktor pelestarian budaya/adat.	Lokasi berbeda (Riau – Kampar), dan fokus pada perubahan sosial/modernitas sebagai tantangan.
5.	Sahrizal Pajeri, Hamdani, Muksalmina (2022) Peran Lembaga Adat dalam Mengelola Hutan Lindung berdasarkan Permen LHK No 9/2021 (Studi di Gampong Agusen, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues)	lembaga adat berfungsi mempertahankan “nilai” lokal / lingkungan / adat	bukan “adat budaya tradisional” murni tetapi terkait pengelolaan lingkungan/hutan dengan lembaga adat; lokasi: Aceh (Gayo Lues).

D. Kerangka Berfikir

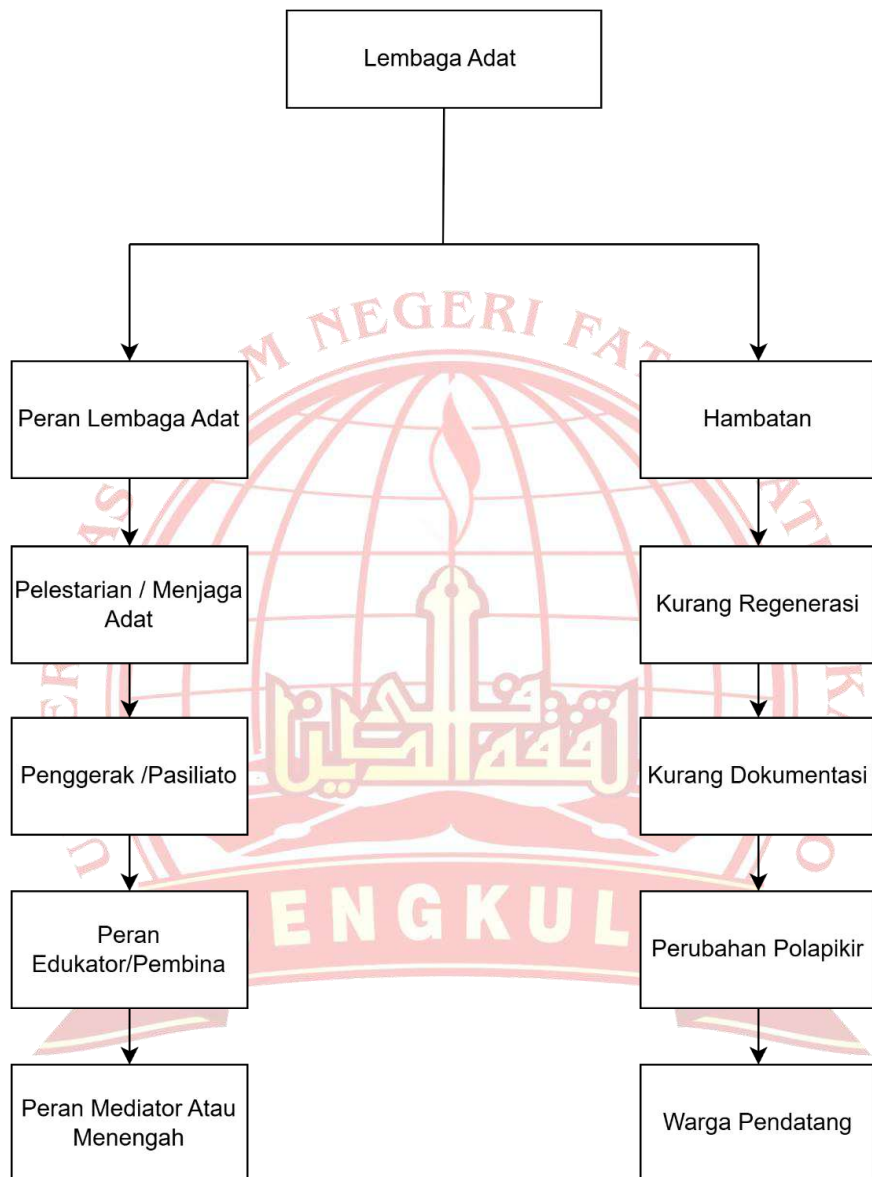
Kerangka berpikir merupakan representasi konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel penelitian serta menjadi dasar analisis fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, fenomena yang diamati adalah peran lembaga adat dalam mempertahankan tradisi Culak Bele di Desa Tanjung Dalam. Kerangka berpikir ini mengacu pada konsep sosiologi budaya, kearifan lokal, dan pelestarian budaya, yang menekankan interaksi antara lembaga adat dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan tradisi lokal.

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir disusun berdasarkan teori peran yang menjelaskan bahwa setiap individu atau lembaga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan tanggung

jawab dalam menjalankan fungsi sesuai dengan perannya di masyarakat. Lembaga adat sebagai salah satu lembaga sosial memiliki tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, serta mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Tradisi Culak Bele merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur yang memiliki nilai religius, sosial, budaya, serta kebersamaan. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan adat, tetapi juga menjadi identitas budaya masyarakat yang perlu dipertahankan agar tidak mengalami kepunahan akibat perkembangan zaman, modernisasi, serta menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal.

Keberadaan lembaga adat menjadi faktor penting dalam mempertahankan Tradisi Culak Bele. Melalui kewenangan dan fungsi yang dimiliki, lembaga adat bertanggung jawab mengatur pelaksanaan tradisi, memberikan pembinaan kepada masyarakat, melibatkan generasi muda dalam kegiatan adat, menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi, serta mengoordinasikan masyarakat agar tetap berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan Tradisi Culak Bele.



Gambar 2. Kerangka berpikir

Kerangka berpikir di atas menjelaskan bahwa penelitian berlandaskan teori peran sebagai dasar untuk menganalisis bagaimana lembaga adat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Lembaga adat kemudian dikaji melalui berbagai bentuk perannya dalam mempertahankan Tradisi Culak Bele, dengan mempertimbangkan hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan. Keseluruhan proses tersebut menghasilkan gambaran mengenai peran lembaga adat dalam menjaga kelestarian Tradisi Culak Bele di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.

